JULIA Jurnal Litigasi Amsir

Volume 9
Nomor 4
Agustus 2022

Penipuan dan *Restorative Justice* dari Perspektif Kriminologi

Muh.Naim[1], Patahillah Asba[2], Bakhitiar Tijjang[3]
[1] Kepolisian Republik Indonesia Resor Parepare
[2 3]Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: policenaim@gmail.com[1] | pathillah@stihamsir.ac.id[2] | btijjang@yahoo.com[3]

Abstract
This research was conducted to know the application of Restorative Justice in Fraud Cases at the Sidenreng Rappang Police and to find out the obstacles in the implementation of Restorative Justice at the Sidenreng Rappang Police. This research uses a normative-empirical type of research. The results of the study show that crime is seen as an act that harms others and damages social relationships. In contrast to criminal law which has withdrawn crime as a state problem and only the state has the right to punish, although indigenous communities can provide sanctions and the settlement of criminal cases of fraud through restorative justice at the Sidenreng Rappang Police does not abolish criminal acts because the case is only terminated by investigating reasons for not finding sufficient evidence. The termination of the investigation is stated in the Decision Letter on the Termination of Investigation which is followed up by the Order of Termination of Investigation (SP3). The SP3 can be reopened at any time if it is submitted for pre-trial by one of the parties so that with the order of a court decision, investigations of criminal acts of fraud whose investigations have been stopped can be reopened.

Keywords: Fraud; Restorative Justice; Criminology
Publish Date: 26 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Sistem hukum positif yang dianut negara Indonesia sebagai hasil adopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental *(civillaw)* yang berasal dari daratan Eropa yang dibawa oleh kolonial Kerajaan Belanda, mulai menghapus hukum yang ada dalam masyarakat. Pada hal pada saat pemerintahan Kerajaan Belanda di daerah kolonial Hindia Belanda sendiri yang sekarang adalah wilayah Republik Indonesia sangat menghargai hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam *HetHerzien Inlandsch Reglement*(HIR) atau yang kita kenal sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) sebagai pedoman hukum acara untuk kaum pribumi (bumi putra) di Jawa dan Madura, dalam bab ketujuh Pasal 84-99 mengenai pengadilan distrik dan pada bab kedelapan Pasal 100-114 mengenai pengadilan kabupaten dan *Rechtreglement Buiten Gewesten* (RBG) atau yang kita kenal sebagai reglemen daerah seberang sebagai pedoman hukum acara pribumi (bumiputra) diluar Jawa dan Madura dalam kedua kitab hukum acara ini pemerintah kolonial Kerajaan Belanda menerapkan pengadilan-pengadilan awal sebelum *Landraad* (pengadilan negeri sekarang) seperti *Negorij Rechtbank* (pengadilan desa) dan *Magistraat* (dewan musyawarah desa), jika perkara-perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kedua lembaga peradilan tersebut barulah berkas tersebut dapat diajukan ke *Landraad* (pengadilan negeri sekarang) selain itu adapula yang disebut dengan pengadilan swapraja dan pengadilan adat yang diatur dalam *Reglement op derechterlijke organisatieenhet beleid derjustitie* (peraturan organisasi kehakiman dan Pengadilan Tinggi) sendiri.

Upaya-upaya yang dipakai oleh pemerintah Kerajaan Belanda menunjukan dan mengakui akan adanya hukum yang bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Frederick Carlvon Savigny bahwa "*Das rechtwäch stal somit demvol kefort, bildet sichausmit diesem, undstir btenlichab, sowie das volkseine eigen sthümlich keitverliert.* Dalam terjemahan "Hukum tumbuh dengan pertumbuhan rakyat dan kuat dengan rakyat yang kuat, dan akhirnya mati ketika bangsa kehilangan kekhasannya", *nationality* atau yang diterjemahkan kekhasan ialah jiwa bangsa (*volksgeist*) itu sendiri.

Paham-paham lama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang selalu

melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem positivisme, di mana manusia menjadi hamba dari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukan akan suatu sistem pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri.

Keadilan restoratif (*restoratifjustice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat *privaat* antara orang-orang (*natuurlijke personen)* atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.

Keadilan restoratif tidak hanyaditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana mediasi dianggap tidak bisa dan diharamkan dalam hukum pidana Indonesia di mana melanggar positivisme yang dianut oleh negara Indonesia.

Ketika rasa keadilan telah terpenuhi patutkah negara turut campur tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa,dimana negara sendiri hanya mementingkan urusan-urusannya, seperti dalam hal denda-denda yang dijatuhkan masuk dalam kas negara, bukannya diberikan kepada korban agar tertutupi serta mengobati konflik dalam masyarakat.[11] Padahal fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. Ketika kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses keadilan restoratif, menunjukan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat.

Keadilan tumbuh dari sifat batiniah tadi bukannya dibuat-buat oleh logika yang ada, menurut Hans Kelsen tujuan tersebut selalu bersandar pada pertimbangan-pertimbangan nilai subjektif dan oleh itu bersandar pada pertimbangan-pertimbangan relatif."[1]

Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum Acara dengan sangat ketat bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata disebutkan hakim atau pengadilan harus bersikappasif, hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut mediasi. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan,

[1] Muh. Naim. (2021). *Tinjauan Kriminologi Tehadap Kasus Penipuan Melalui Restorative Justice Di Polres Sidenreng Rappang.* Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik-beratkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana danperdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Ditinjau dari perundang-undangan yang ada, sebenarnya Indonesia sudah memiliki peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta aturan-aturan khusus seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah tetapi pada upaya mediasi penal/pidana tidak diatur dan tidak dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi Nomor 1 Tahun 2008. Peradilan pidana sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secarake seluruhan.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sehingga dengan demikian mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak- pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.[2]

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa melalui media tersebut diperlukan seorang penengah yang dinamakan dengan mediator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dalam

[2] Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, *1*(2), 78-84.

menjalankan fungsinya tersebut, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi*. Dalam peraturanini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.[3]

Pendekatan *restorative justice*sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana telah diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban.

Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan dimasyarakat.

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana, yaitu korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice.*

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.[4]

Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma- norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di Polres Sidenreng Rappang sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya

[3] Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[4] Karim, K. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran dalam Perspektif Restorative Justice. *Yuridika, 31*(3), 401-419.

perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Sidenreng Rappang menindak lanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris atau penelitian lapangan (*field research)* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

C. Analsis dan Pembahasan

Penerapan Restorative Justice pada Kasus Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "adil" dalam rumusan negatif yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Keputusan yang adil berarti keputusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dalam rumusan yang positif, KBBI mendefinisikan "adil" berarti berpegang kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya. Dari perspektif etika, adil berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi hak orang atau komunitas itu. Keadilan adalah keadaan dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka.[5]

Keadilan komutatif menyatakan bahwa tukar menukar barang dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai dari barang dan jasa yang ditukar. Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan beban organisasi, komunitas dan kelompok sosial harus dibagi secara proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas dan kelompok sosial. Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok sosial yang mereka ikuti. Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati oleh sebagian individu, keluarga atau kelompok- kelompok tertentu.

Prinsip keadilan sosial berusaha menyeimbangkan sektor-sektor masyarakat yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin. Disebutkan pula pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan diatas adalah pengrusakan atas kehidupan bersama, bahkan pengkhianatan atas martabat sosial manusia. Pelanggaran itu disebut kejahatan. Oleh karena itu untuk mengganti biaya kerusakan dan kehidupan bersama tersebut, diterapkanlah hukuman atau retribusi yaitu biaya yang harus dibayar oleh mereka yang melanggar dan merusak tatanan hidup bersama. Itulah yang disebut keadilan retributif atau keadilan punitif sedangkan keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelakukejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa didalam setiap tindakan kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan didalam masyarakat.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang memaparkan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pihak pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan

[5] Susanti, L. E. (2018). Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 4*(2).

tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Bagir Manan dalam bukunya R.Wiyono memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan karena ada kemungkinan *misleading:* mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice,* dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.[6] Ia juga mengemukakan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai peradilan restoratif" karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial (prosedure))* atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

1. *Restorative Justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan "keadilan restoratif" atau "pengadilan restoratif".
2. *Restorative Justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan.
3. *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
4. *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
5. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor .11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah:

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.[7]

Didalam Undang Undang Nomor.11 Tahun 2012 tersebut tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan "keadilan restoratif", kecuali dalam penjelasan umum disebutkan Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Bagir Manan mengemukakan secara koseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain :

a) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win winsolutions*).
b) Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang

[6] Deva, R. (2021). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

[7] Lihat Undang Undang Nomor .11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana

pernah dilakukannya.

c) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok saksi). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.[8]

Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yaitu pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Dari kondisi tersebut, keadilan restoratif bercita-cita ingin memulihkan ketiga pihak itu. Korban dipulihkan dari luka-luka fisik, luka batin dan semua kerugian lainnya. Pelaku kejahatan dipulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi manusia. Tatanan hidup bersama juga ingin dipulihkan. Disinilah keadilan restoratif tidak memusatkan diri pada menghukum pelaku kejahatan tetapi memulihkan semua pihak yang dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) diatas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan korban tindak kejahatan diabaikan karena tidak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peranan korban diambil alih oleh negara. Negara lah yang mempunyai tanggungjawab menghukum pelaku tindak kejahatan sementara korban tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkut paut dengan penderitaan korban. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat yaitu dengan mengakui bahwa dia bersalah dan memohon maaf pada korban, juga mempunyai kewajiban untuk memulihkan penderitaan fisik dan material, pelaku kejahatan juga harus memgungkapkan pengakuan dan permintaan maafnya kepada masyarakat atau orang yang dipercaya untuk mewakilinya. Ia juga harus memberikan kompensasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi didalam masyarakat yang diakibatkan oleh karena kejahatan yang telah dilakukannya. Kewajiban korban untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Begitu pula masyarakat diwajibkan untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Dengan demikian terjadilah rekonsiliasi dan perdamaian kembali.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis didalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara. *Restorative justice* lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial daripada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participacing in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku disatu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Mekanisme yang digunakan dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan yang dilaksanakan oleh Satreskim Polres Sidenreng Rappang, terdiri dari 3 yakni:

1. *Pra-Restorative Justice*

Tahapan *pra-restorative justice* pada unit reskim Polres Sidenreng Rappang, itu mulai dari korban melapor pada Penyidik, yang kemudian akan dibikinkan BAP dengan melakukan pemanggilan terhadap semua saksi-saksi dan menyita beberapa barang bukti yang ada. Setelah di BAP, dan lengkapi keterangan kasus yang telah diterima, selanjutnya kita akan melakukan penilaian apakah ini perlu dilakukan *restorative justice* atau tidak? Nah kalau kasus ini lanjut misalnya, maka kita akan melakukan Gelar

[8] Rismanto, R. (2021). The Process Of Settlement Of Criminal Actions With Children Through Approach Restorative Justice. *Veteran Justice Journal*, *2*(2), 142-156.

Perkara, yaitu dengan memanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban, dari sini kemudian bisa putuskan siapa yang tersangka. Bilamana kasusnya perlu dilakukan *restorative justice*, maka penyidik kembali melakukan Gelar Perkara dan memanggil korban untuk diupayakan medisi antara korban dan pelaku ini asil mediasinya nanti diperolehlah suatu keputusan bersama yang disebut dengan kebijakan penal.

Pada tahap ini, prosesnya bisa dilihat pada alur mekanisme *Pra-Restorative Justice,* seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Tahapan *Pra-Restorative Justice*

Sumber : Data Satreskim Polres Sidrap 2021

Mekanisme tersebut diatas adalah mekanisme yang dilakukan Satreskrim Polres Sidenreng Rappang, sehingga jumlah perkara tindak pidana penipuan yang ditangani Penyidik benar-benar telah menerapkan prinsip *restorative justice*.

2. Tahapan Proses *Restorative Justice*

Adapun tahap proses *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polres Sidenreng Rappang, mekanisme proses *restorative justic*e itu muai dari Pelapor dan pendamping hukumnya, dari LBH misalnya, nanti akan dipanggil untuk dipertemukan disuatu untuk dimediasi, baru nanti penyidik pandu dan menerangkan tahapan-tahapan penyidikan. Kemudian, penyidik nanti akan persilahkan ini pelapor untuk menyampaikan apa keinginan-keinginannya tentang ini ganti rugi, atau bisa dibilang kompensasi moril ataupun materil kalau ada kerugian. Jadi kita harap para pihak ini harus pro aktif juga mendengarkan apa-apa keterangan yang nasampaikan ini pelapor sebagai korban. Barulah setelah mendengar keterangan dari pelaporini, kita mempersilahkan lagi terlapor juga untuk nasampaikan juga kesanggupannya perihal gantirugi, tentunya juga dengan alasan-alasannya terlapor kenapa nalakukan ini tindak pidana. Setelah semua sudah memberikan keterangan, kita akan kasih kesempatan pelapor sebagi korban dengan pendamping hukumnya kalau ada, untuk kasih tanggapannya. Nah kalau sudah sepakat itu, kita bikinkan konsep kesepaktan perdamaian, tapi kalau belumpi sepakat, maka dibikinkan saja resume, namanya resume kegiatan mediasi. Nanti kita minta ini pelapor sebgai korban dengan ini terlapor untuk tanda tangani.

Ditahap ini, proses *restorative justice* bisa dilihat pada alur mekanisme seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. Tahapan Proses *Restorative Justice*

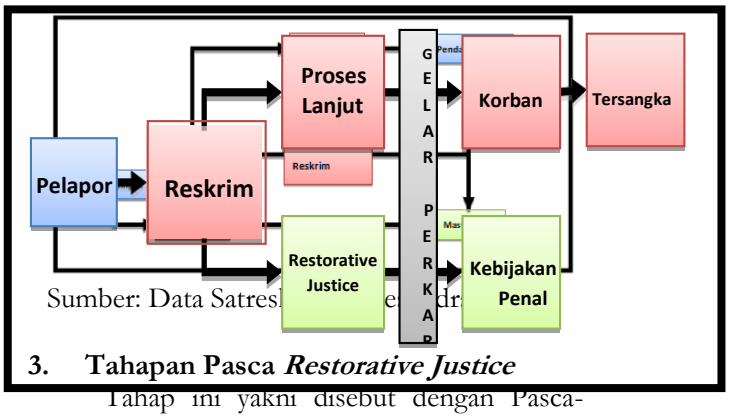

Sumber: Data Satres... e... dr...

3. Tahapan Pasca *Restorative Justice*

Tahap ini yakni disebut dengan Pasca-restorative justice, adapun tahap-tahap pasca *restorative justice* itu, jadi ada itu surat, namanya perjanjian perdamaian yang natandangani ini 2 pelapor sama terpaor. Setelah itu pelapor mencabut laporannya. Kemudian dilakukanmi pemeriksaan lanjutan kepada pelapor untuk mengkonfirmasi benar tidaknya. Kalau dari keterangan pelapor nanti mengatakan itu benar sudah sepakat damai, selanjutnya ini pelapor diarahkan untuk cabut seluruh keterangan-keterangan yang nasampaikan waktu pemeriksaan awal itu. Sehingga ini keterangan saksi pelapor sebagai korban jadi tidak adami sebagai bukti.

Dengan dicabutnya ini laporan pengaduan dan keterangan, kita kemudian akan mengajukan usulan gelar perkara pada Kasatreskrim untuk dilakukan gelar perkara. Dari hasilnya menyatakan perkara ini tidak cukupmi bukti karena tidak adami keterangan saksi dari pelapor sebagi korban, sehingga perkara dihentikan penyidikannya. Setelah itu direkomendasikanmi ke pimpinan yakni kapolres untuk keluarkan Surat Ketetapan penghentian penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya juga namnya SP3, sehingga perkara ini dihentikan, dan tidak dilanjut keproses hukum lebih lanjut.

Mekanisme ini, bisa dilihat pada alur mekanisme Pasca *Restorative Justice,* seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3. Tahapan Pasca *Restorative Justice*

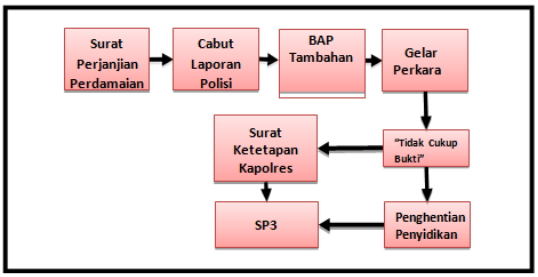

Sumber: Data Satreskim Polres Sidrap 2021

Dari uraian tahapan-tahapan tersebut di atas, nampak bahwa penyidik sudah bertindak secara aktif dalam upaya menyelesaikan tindak pidana penipuan tersebut. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik yakni bertujuan untu mempertimbangkan faktor sosiologis dari para pihak, sehingga para belah pihak, masing-masing mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan.

Prinsip *restorative justice* awalnya sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Disamping itu prinsip ini juga memperluas cakupan pemangku kepentingan baikitu dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau peristiwa misalnya. Jelaslah bahwa bukan hanya pelaku, namun juga termasuk korban dan warga masyarakat.

Karakteristik yang nampak sekali dari prinsip *restorative justice* ialah kejahatan pointnya yang menjadi sebuah gejala, dan bukan sebatas pelanggaran hukum saja. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Penanganan perkara tindak pidana penipuan telah diatur dalam KUHAP dan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkebareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, tidak ada yang beda dengan tindak umum lainnya.

Seperti halnya kasus tertanggal 03 Februari 2021 dimana terlapor menawarkan kepada pelapor untuk menjual arisannya, sehingga pelapor setuju membeli arisan milik pelapor dengan harga dibawah dari arisan yang akan naik nantinya dikarenakan terlapor akan memberikan kepada pelapor jika arisannya naik, namun setelah arisan yang dijanjikan sudah jatuh tempo, terlapor tidak memberikan arisan tersebut kepada pelapot dan setelah di cek, ternyata arisan yang dijanjikan tidak ada atau fiktif sehingga pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polres Sidenreng Rappang, sehingga penyidik melakukan penerapan seperti yang dijelaskan diatas dan membuahkan hasil dimana terlapor mengembalikan kerugian yang pelapor alami dan pelapor pun mencabut laporannya, sehingga baik terlapor dan pelapor sama-sama puas dengan hasil yang penyidik lakukan dengan cara yang aktif dan dilakukanlah *restorative justice* terhadap kasus tersebut.

Namun perlu diketahui bahwa, didalam hal penyelesaian perkara melalui *restorative justice* belum memiliki regulasi hukum untuk pelaksanaannya, sehingga penyidik Polres Sidenreng Rappang menggunakan diskresi kepolisian pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 18[9]. Berbeda dengan pelaku anak yang penerapan *restorative justice* dan diversi sudah ada dasar hukumnya, yakni pada undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian perkara penipuan melalui *restorative justice* di Polres Sidenreng Rappang tidak serta merta menggugurkan tindak pidana, karena perkara ini hanyalah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukannya bukti yang cukup. Penghentian penyidikan ini dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan SP3. Namun perlu pula untuk pahami bahwa SP3 ini sewaktu-waktu bisa dibuka kembali jika perkara ini diajukan ke pra-peradilan oleh salah satu pihak, sehingga dengan perintah putusan pengadilan, penyidikan perkara tindak pidana penipuan yang dihentikan penyidikannya dapat dibuka kembali penyidikannya.

Analisis penulis, dari uraian diatas jelas bahwa pada dasarnya apa yang oleh penyidik unit reskrim Polres Sidenreng Rappang sudah bertindak secara aktif untuk menyelidiki tindak pidana penipuan. Penerapan dari prinsip *restorative justice* seyogyanya bertujuan untuk mempertimbangkan faktor sosiologis korban maupun pelaku, agar keduanya dapat memperoleh keadilan. Prinsip restorative justice pada awalnya diciptakan sebagai upaya untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses hukum biasa.

D. Kesimpulan

[9] Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penerapan restorative justice pada kasus penipuan di Polres Sidenreng Rappang terdapat 3 tahapan yaitu tahapan pra restorative justice, tahapan restorative justice dan tahapan pasca restorative justice dimana, penyidik Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bertindak secara aktif untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan. Penerapan prinsip restorative justice yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan. Prinsip restorative justice pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa.

Referensi

Deva, R. (2021). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, *1*(2), 78-84.

Karim, September 2016 "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif *Restorative Justice*", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3.

Muh. Naim. (2021). *Tinjauan Kriminologi Tehadap Kasus Penipuan Melalui Restorative Justice Di Polres Sidenreng Rappang.* Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Rismanto, R. (2021). The Process Of Settlement Of Criminal Actions With Children Through Approach Restorative Justice. *Veteran Justice Journal*, *2*(2), 142-156.

Susanti, L. E. (2018). Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, *4*(2).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*WetboekvanStrafrecht*).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rightsreserved.